

**TANGGUNGJAWAB ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERKAIT KESALAHAN PENGAJUAN TERHADAP KUMULASI
GUGATAN DI PERSIDANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI NOMOR 687/PDT.G/2018/PN.JKT.UTR DAN
373/PDT.G/2018/PN.JKT.BRT)**

Athalia Christine Lamretta Boru Simbolon
(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(e-mail: athaliachristine99@gmail.com)

Dr. Ning Adiasih, S.H., M.H
(*Corresponding Author*)
(Dosen Hukum Acara Perdata Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti)
(e-mail: adiasih_65@yahoo.com, ning.a@trisakti.ac.id)

Abstract

Responsibility is an act of self-awareness of every human being towards all behaviors and actions that are done intentionally or unintentionally. Responsibility also applies to every Advocate in operating their noble profession. However, in reality, not a few people who work in the advocate profession are often unable to uphold the ideals of the profession itself. In practice, in a court of law, there are not a few clients who suffer losses due to the inaccuracy of advocates used by these clients. As in the cumulative law case filed there is a case which judge opinion considered as a vague suit so that it was declared unacceptable. The failure of the advocate in handling a case may occur due to several reasons, namely because the advocate does not have good qualifications to handle cases in the field of law or the advocate does not have a good track record in advocacy, including concerning ethics, morals and honesty. Based on research that has been done, it can be concluded that advocates in law enforcement are responsible to God, to the Ethics Code, to the Law, and to the Community. The provisions on the application of the cumulative lawsuit at the trial have a close relationship, there is a legal relationship and the compatibility between Posita and Petitum. It is expected that every litigate party can be more careful in submitting legal remedie.

Keywords: *Responsibility, Advocate, Cumulative Lawsuit*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum yang memiliki sistem peradilan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat sebagai warga Negara dan sekaligus melaksanakan Undang-Undang. Menjamin adanya kesederajatan bagi

setiap orang dimuka hukum ialah merupakan salah satu Prinsip Negara hukum. Peran serta fungsi advokat yang merupakan profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting dalam mewujudkan terciptanya prinsip Negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai penegak hukum advokat diharapkan dapat memperlancar proses menegakan hukum dalam system peradilan di Indonesia, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Seorang advokat pada saat menjalankan profesinya sebagai penegak hukum berdasarkan surat kuasa dari kliennya serta bertindak atas nama kliennya untuk kepentingan pembelaan klien. Sehingga dalam membela dan mempertahankan hak-haknya pada saat berperkara tidak semua subjek hukum cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum, mengingat latar belakang pendidikan, pengalaman, kedudukan sosial dan lain sebagainya yang berbeda. Oleh sebab itu, para pihak yang berperkara banyak yang menggunakan jasa hukum dari orang yang dapat memberikan bantuan hukum sehingga tidak terabaikan hak-haknya. Pihak yang memberikan “bantuan hukum” disebut dengan “Penasihat Hukum” atau “Advokat”.

Advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 ayat (1), adalah:

“Advokat adalah seseorang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.”

Seorang Advokat dalam memberikan jasa hukum terhadap kliennya seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 ayat (2), adalah berupa:

1. Memberikan konsultasi hukum
2. Menjalankan kuasa
3. Mewakili
4. Mendampingi

5. Membela dan
6. Melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.

Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan profesinya untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk dalam memberdayakan masyarakat menyadari hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat merupakan profesi yang bebas yang tidak tunduk pada hirarki jabatan dan tidak tunduk pada perintah atasan, dan hanya menerima perintah atau kuasa dari klien berdasarkan perjanjian yang bebas, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, yang tunduk pada kode etik profesi advokat, yang mempunyai kewajiban dan tanggungjawab publik.¹⁾ Kode etik profesi ini bertujuan agar ada pedoman moral bagi seorang professional dalam bertindak menjalankan tugas profesinya itu.²⁾ Sehingga tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis itupun suatu profesi tetap bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral tersebut sebenarnya sudah melekat pada profesi itu.³⁾

Dalam menjalankan tugas profesinya seorang advokat memiliki tugas untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami oleh kliennya baik secara di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Sehingga, dalam mewujudkan penegakan hukum di Pengadilan kehadiran advokat merupakan elemen yang sangat penting. Namun demikian, pada kenyataannya orang yang menggeluti profesi advokat acap kali tidak dapat menjunjung tinggi idealisme dari profesi tersebut. Memberikan pendapat hukum serta nasehat hukum dalam rangka menghindari klien dari konflik ialah merupakan tugas dari profesi advokat, namun dalam prakteknya dilingkungan peradilan (baracara) justru tidak sedikit klien yang mengalami kerugian dalam proses beracara di

¹⁾ Rapaun Rambe, *Teknik Praktik Advokat*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Grasindo, 2003), hal. 37.

²⁾ Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 10.

³⁾ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 107.

pengadilan yang disebabkan oleh tidak cermatnya advokat yang dipakai oleh klien tersebut. Lalainya advokat tersebut dalam menangani suatu perkara dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu : karena advokat tersebut tidak mempunyai kemampuan yang baik untuk menangani kasus di bidang hukum tersebut sehingga mengakibatkan kerugian bagi klien, advokat tidak memiliki kemampuan yang baik dalam keadvokatan termasuk menyangkut etika, moral dan kejujurannya serta ataupun dikarenakan kelalaian advokat semata.⁴⁾

Sehingga sebagai pengguna jasa yang dirugikan dapat mengetahui tanggungjawab advokat atas kelalaiannya dalam menyusun gugatan di pengadilan dengan menggabungkan gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam surat gugatannya.

Berdasarkan dengan uraian tersebut perlu dilakukan penelitian terhadap dua (2) kasus, yaitu Kasus Pertama, yaitu gugatan antara Soegeng Soegianto (Penggugat) berkedudukan di Banten memberi Kuasa kepada Evie Khatarina, S.H. M.Hum dan Alexius Wregu Gentur Hermawan, Advokat dan Legal Officer pada kantor EFP Law Office berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Frans Widijanto Bungur (Tergugat 1) dan Adrifel Mahyuddin (Tergugat 2) berkedudukan di Jakarta Utara, Tanjung Priok dengan pokok perkara dari dalil pokok gugatan penggugat, dalam menyusun surat gugatannya telah mendalilkan perbuatan Tergugat 1 dan 2 sebagai perbuatan Wanprestasi sekaligus sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dimana dalil gugatan penggugat tersebut dipertegas lagi dalam posita gugatan penggugat dan selanjutnya telah dimohonkan pula dalam petitum gugatan penggugat untuk menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan 2 sebagai Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa dari konstruksi surat gugatan penggugat yang telah menggabungkan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi kadalam satu surat gugatan, Majelis Hakim berpendapat telah melanggar tata terbib Hukum

⁴⁾ M. Irsan Nasution, *Buku Daras Etika Profesi Hukum*. (Bandung: 2011), hal. 48.

Acara Perdata, karena keduanya harus diselesaikan secara terpisah, dimana dasar hukum Wanprestasi adalah Pasal 1243 KUH Perdata, dimana penggugat dapat mengajukan tuntutan dalam petitum gugatannya selain untuk memenuhi isi perjanjian dan juga membayar ganti kerugian dan bunga yang terdapat dalam Pasal 1236 dan 1237 KUH Perdata sedangkan dalam Perbuatan Melawan Hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang dimungkinkan untuk menuntut kerugian baik materiil maupun immaterial, sebagaimana dalam Pasal 1372 KUH Perdata. Bahwa oleh karena Penggugat dalam surat gugatannya telah menggabungkan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum sebagai dasar gugatannya, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (*Obscuur Libel*). Sehingga majelis hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Veerklaard*).

Kasus kedua, yaitu gugatan antara PT Polypackindo Utama (Penggugat) memberi kuasa kepada Bayu Prasetio, SH.,M.Hum dan Andhesa Erwan, SH.,MBA., pada kantor Advokat Prasetio Erawan & Partners berdasarkan surat kuasa khusus dengan PT Topjaya Antariksa Electronics (Tergugat). Bahwa dari dalil pokok gugatan penggugat, dalam menyusun surat gugatannya telah mendalilkan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan Wanprestasi dan sekaligus Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan Tergugat tidak memenuhi seluruh pembayaran yang menjadi kewajibannya atas pemesanan pembelian sejumlah material atau barang kepada Penggugat. Dalam eksepsi nya Tergugat menyatakan bahwa dalam hubungan hukum menjadi tidak jelas kedudukan hukum Penggugat apakah sebagai Agen atau Distributor karena keduanya merupakan dua hal yang berbeda. Selanjutnya dalam posita penggugat mendalilkan Tergugat melakukan Wanprestasi tetapi dalam Petitum nya Penggugat menuntut agar tergugat membayar ganti rugi immaterial. Maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (*Obscuur*

Libel). Sehingga majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Veerklard*).

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka diangkatlah judul penelitian ini adalah “Tanggungjawab Advokat terhadap Kesalahan dalam Menyusun Gugatan dalam Kasus Kumulasi Gugatan di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 687/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr dan 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggungjawab Advokat dalam Penegakan Hukum terkait Kesalahan Pengajuan terhadap Kumulasi Gugatan di Persidangan?
2. Bagaimana Ketentuan Penerapan Kumulasi Gugatan pada Proses Beracara di Persidangan?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan sesuai dengan masalah yang hendak diteliti oleh peneliti.⁵⁾

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode Penelitian Normatif metode yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan. Bahan kepustakaan yang dimaksudkan oleh peneliti adalah mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier⁶⁾, yang

⁵⁾ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 1.

⁶⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 13-14.

berkaitan dengan tanggungjawab Advokat terhadap kesalahan dalam menyusun gugatan pada kasus kumulasi gugatan serta ketentuan penerapan pengajuan Kumulasi gugatan pada proses beracara di persidangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif. Maksud dari bersifat deskriptif adalah peneliti dalam upaya mencapai tujuan penelitian ini, berkeinginan untuk mendeskripsikan serta memaparkan subjek dan objek penelitian sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan⁷⁾, yang berkaitan dengan dengan tanggungjawab Advokat terhadap kesalahan dalam menyusun gugatan pada kasus kumulasi gugatan serta ketentuan penerapan Kumulasi gugatan pada proses beracara di persidangan.

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan ataupun penelaahan terhadap berbagai literatur kepustakaan yang berkaitan erat dengan materi penelitian yang disebut dengan bahan hukum.⁸⁾ Berkaitan dengan hal ini data sekunder dalam penelitian hukum dibagi dalam tiga kelompok yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, keputusan pengadilan dan perjanjian internasional yang bersifat otoritatif, yakni tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

⁷⁾ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-4, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 183.

⁸⁾ *Ibid.*, hal. 156.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
 - 3) Kode Etik Advokat Indonesia
 - 4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 687/Pdt.G/ 2018/PN.Jkt.Utr
 - 5) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 373/Pdt.G/ 2016/PN.Jkt.Brt.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder ini yakni berupa buku teks yang berisi mengenai prinsip atau dasar ilmu hukum serta pandangan para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi. Selanjutnya bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah buku-buku yaitu buku Etika Profesi, Hukum Acara Perdata, Kumulasi Gugatan.
- c. Bahan Non-Hukum
- Bahan non-hukum merupakan bahan hukum yang bertujuan guna memperoleh pemahaman serta memperkaya sudut pandang penulis mengenai objek yang hendak diteliti yang berupa Kamus dan juga wawancara dengan para pihak yang terkait didalamnya (baik praktisi dibidang Etika Profesi dan Advokat).
4. Pendekatan Penelitian
- Dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan mengamati semua regulasi dan undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi,⁹⁾ terkait dengan tanggungjawab Advokat terhadap kesalahan dalam menyusun

⁹⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 133.

gugatan pada kasus Kumulasi gugatan di pengadilan. Serta, pendekatan kasus yang dilakukan dengan menelaah kasus berupa putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁰⁾

5. Teknik Analisis Data

Pada teknik analisis data ini akan dianalisis dengan menerapkan metode deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum), kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus). Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

II. Pembahasan

A. Tanggungjawab Advokat dalam Penegakan Hukum terkait dengan Kesalahan Dalam pengajuan Terhadap Kumulasi Gugatan di Persidangan

Tanggungjawab mempunyai arti keadaan wajib untuk memikul segala sesuatunya (apabila terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Dalam hal ini, seringkali terasa sulit untuk menerangkan pengertian tanggungjawab dengan tepat. Tanggungjawab seringkali berkaitan dengan keharusan untuk berbuat sesuatu, atau kadang kala dihubungkan dengan kesediaan untuk menerima akibat dari suatu perbuatan. Namun apabila kita amati lebih jauh, pengertian mengenai tanggungjawab selalu berpusar antara kesediaan untuk melakukan, kesadaran untuk melakukan, serta kemampuan untuk melakukan. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, hal ini terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Oleh sebab itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang memiliki fungsi terkait dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang

¹⁰⁾ *Ibid.*, hal. 134.

merdeka. Profesi advokat ialah salah satunya, yang merupakan profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab yang diatur dalam Undang-Undang Advokat.

Terkait dengan kasus yang telah disampaikan oleh peneliti, dalam hal ini sebagai Advokat yang menangani kasus ini harus lebih cermat dalam mengajukan upaya hukum di pengadilan. Dalam menjalankan praktik sebagai advokat itu seharusnya advokat secara tegas saja apakah dasar gugatan yang tepat untuk diajukan. Seperti dalam pendapatnya M. Yahya Harahap menyatakan, dalam hal mengajukan kumulasi gugatan akan terjadi tumpang tindih karena dasar keduanya sangat berbeda dimana Wanprestasi dasarnya terletak pada perjanjian sedangkan Perbuatan Melawan Hukum dalam Undang-Undang. Sehingga dalam mengajukan upaya hukum advokat harus memperhatikan dengan teliti dan benar mengenai persyaratan gugatan tersebut, sehingga hakim dapat mempertimbangkan gugatan yang diajukan tersebut. Surat kuasa yang merupakan pijakan dalam mengajukan gugatan harus diperiksa terlebih dahulu, apakah telah memenuhi syarat sehingga apabila telah sudah tepat baru dapat diperiksa gugatannya serta bukti surat maupun saksi-saksi yang telah dipersiapkan dari pihak Penggugat (klien).

Menurut pendapat peneliti, terkait dengan kasus ini yang terjadi dan dialami oleh Soegeng Soegianto sebagai Penggugat (klien) bersama dengan Evie Katharina S.H., M.Hum. dan Alexius Wregu Gentur Hermawan selaku Advokat dan Legal Officer dengan demikian advokat mempunyai tanggungjawab yang besar dalam penegakan hukum baik secara yuridis maupun secara sosiologis. Berhubungan erat dengan tanggungjawab advokat dalam penegakan hukum, menurut pendapat peneliti advokat bertanggungjawab kepada empat hal, dimana tanggungjawab tersebut yakni ialah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kode Etik Advokat, Undang-Undang serta yang terakhir ialah tanggungjawab Kepada Masyarakat.

Berikut ialah uraian peneliti terkait dengan tanggungjawab advokat. **Pertama**, ialah tanggungjawab advokat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia ialah makhluk religus yang memiliki kecerdasan spiritual. Dalam menciptakan manusia di muka bumi ini, Tuhan tidak luput juga membebaskan tanggungjawab yang harus dipikul oleh ciptaan-Nya, sehingga manusia mempunyai tanggungjawab langsung kepada Tuhan. Tanggungjawab manusia kepada Tuhan dalam hal ini berlaku juga bagi Advokat. Sama halnya dengan Advokat, secara individual juga sebagai manusia mengikatkan dirinya untuk selalu bertanggungjawab kepada Tuhan-Nya. Hal ini ditunjukkan dalam pembacaan janji atau sumpah advokat. Janji atau sumpah tersebut pada hakikatnya adalah janji seorang yang akan menjalani profesi sebagai advokat, kepada Tuhan, diri sendiri serta masyarakat. Apabila setiap advokat tidak hanya mengucapkannya sebagai suatu formalitas, namun juga meresapi, mengukuhkan serta menjalankannya, tentu keadaan dalam penegakan hukum akan terus-menerus meningkat sehingga menjadi lebih baik.

Kedua, tanggungjawab terhadap Kode Etik Advokat. Kepribadian yang dimiliki setiap advokat yakni Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur untuk menegakkan keadilan yang didasari oleh moral yang tinggi, luhur dan mulia, serta melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar, Kode Etik Advokat juga sumpah jabatannya.

Personalitas advokat yang diatur dalam kode etik profesi ini sangat berhubungan erat dengan etika. Ethika ialah filsafat moral untuk mendapat suatu pedoman mengenai perilaku yang baik, berupa nilai-nilai luhur serta aturan-aturan pergaulan yang baik kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan pribadi seseorang. Moral ini berkaitan erat dengan pandangan hidup, agama atau kepercayaan maupun adat-istiadat masyarakat yang terlibat. Advokat dalam menjalankan profesinya selalu harus berpedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) Kode Etik Advokat Indonesia, yakni kepada:

1. Kejujuran profesional (*professional honesty*) yang dikatakan dalam kata “Oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya”, dan
2. Suara hati nurani (*dictate of conscience*).

Ketiga, tanggungjawab kepada Undang-Undang Advokat. Setiap advokat patut untuk tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat serta ketentuan mengenai Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Sehingga, terwujud atau tidaknya kode etik tersebut bergantung kepada advokat dan Organisasi Advokat. Oleh sebab itu, perlu dibangun suatu kebutuhan dasar fisik pengorganisasian agar kode etik yang di buat dapat ditegakkan. Infrastruktur tersebut membutuhkan budaya yang taat aturan di kalangan advokat itu sendiri, baik merupakan aturan hukum Negara ataupun aturan berorganisasi termasuk kode etik profesi. Sebagai organisasi profesi yang memberikan jasa kepada masyarakat, mekanisme pengawasan yang dibuat tentu harus juga membuka ruang bagi partisipasi publik dan menjalankan prinsipnya secara transparansi. Organisasi advokat tidak dapat menjalankan peranannya dengan baik apabila tidak terdapat transparansi serta partisipasi publik.

Keempat, tanggungjawab kepada masyarakat (klien). Pada kenyataannya, sebagai makhluk social yang tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi kepentingan serta kebutuhan hidupnya setiap manusia pasti perlu berhubungan satu sama lainnya. Dimana manusia merupakan anggota masyarakat yang tentunya memiliki tanggungjawab yang sama layaknya seorang masyarakat lain untuk dapat melanjutkan kehidupannya. Seperti halnya seorang advokat yang tidak selalu harus berperilaku jujur dan bermoral tinggi, akan tetapi harus juga mendapatkan kepercayaan publik. Titik kunci hubungan antara klien dengan advokat adalah terjainnya hubungan kerja sama yang dilandasi oleh rasa kepercayaan yang tinggi satu sama lain.¹¹ Sehingga dengan

¹¹ Ismu Gunadi Widodo, “Tanggungjawab Advokat dalam Penegakkan Hukum”, *Jurnal Judiciary*, Volume 1 No.1 Tahun 2011, hal. 5.

ditetapkannya seorang advokat, maka advokat tersebut telah diberikan suatu tanggungjawab mulia melaksanakan pekerjaan terhormat, dengan hak istimewa antara lain:

1. Menegaskan bahwa dirinya ialah seorang advokat dihadapan publik;
2. Bwenang memberikan nasihat hukum serta mewakili kliennya;
3. Menghadap dimuka sidang pengadilan dalam proses perkara kliennya.

Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa hak dan kewenangan eksklusif juga menyebabkan kewajiban advokat kepada masyarakat, yakni:

1. Menjaga agar setiap anggota profesi advokat yang selalu mempunyai kompetensi pengetahuan profesi yang demikian, dan memiliki integritas melaksanakan suatu profesi terhormat;
2. Bersedia menyingkirkan mereka yang terbukti tidak layak menjalankan profesi terhormat ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Peneliti kepada Bapak Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H. selaku Advokat dalam penjelasannya menyatakan bahwa dalam hal ini secara Tanggungjawab atas dasar kesalahan advokat tidak ada sanksinya dan tidak termasuk melanggar kode etik, namun Tanggugjawab terkait kasus ini ialah melainkan Tanggungjawab secara Etika/ Moral serta hati nurani terkait dengan kemahiran serta kemampuan advokat tersebut dalam menjalankan profesinya. Dimana dalam hal ini, advokat sudah menerima honor terkait dengan jasa hukum yang diberikannya tetapi tidak mendapatkan hasil yang tepat. Namun demikian, secara moral hal tersebut tidak etis meskipun advokat sudah mengerjakan tugasnya dalam memberikan jasa bantuan hukum terhadap kliennya akan berakita hilangnya kepercayaan (*trust*) dari seorang klien kepada advokat sehingga klien tersebut akan mencabut kuasanya dan menggantikan kuasa tersebut kepada advokat lain. Sehingga

advokat yang diberikan tanggungjawab tersebut dapat menilai bahwa dalam hal ini kliennya tersebut kurang tepat dalam memilih jasa bantuan hukum terhadap advokat tersebut dan bagaimana kualitas advokat tersebut dalam menangani sebuah perkara.

B. Ketentuan Penerpan Kumulasi Gugatan pada Proses Beracara di Persidangan.

Setiap gugatan pada prinsipnya harus berdiri sendiri, gugatan diajukan masing-masing dalam surat gugatan dengan terpisah atau secara tersendiri, serta diperiksa dan di putus dalam suatu proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah serta berdiri sendiri. Kumulasi gugatan dapat diajukan apabila memiliki suatu hubungan yang erat atau koneksiats.

Kumulasi gugatan mempunyai arti penyatuan, timbunan, atau penggabungan beberapa gugatan dalam aspek bahasa. Namun demikian secara istilah, kumulasi gugatan merupakan penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Terdapat beberapa tujuan serta manfaatnya, yakni:

1. Mewujudkan Peradilan Sederhana

Dalam sistem kumulasi gugatan, dapat dilakukan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal, serta diputuskan dan dipertimbangkan dalam satu putusan. Namun, apabila masing-masing digugat secara terpisah serta, maka terpaksa ditempuh proses penyelesaian terhadap masing-masing perkara maka azas peradilan: “sederhana, cepat dan biaya ringan: tidak dapat ditegakkan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan mengandung 3 (tiga) aspek penting didalamnya dimana secara keseluruhan yang menunjuk terhadap jalannya peradilan yang tidak berbelit-belit (sederhana), tidak terdapat formalitas yang merupakan hambatan pada proses jalannya peradilan (cepat) serta biaya ringan

dalam proses peradilan. Dengan adanya kumulasi gugatan maka akan menyederhanakan proses pemeriksaan karena subjek ataupun objek yang menjadi sengketa telah terangkum dalam satu gugatan. Hal ini pula berimplikasi pada cepatnya proses pemeriksaan dan besar kemungkinan hingga proses pelaksanaan putusan. Selain itu dengan adanya kumulasi gugatan juga akan meringankan biaya dalam berperkara karena biaya yang akan dikeluarkan dalam proses administrasi akan terminimalisir hanya dengan mengajukan satu surat gugatan. Namun demikian pada prakteknya pengamalan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Pengadilan Negeri belum tentu dapat berjalan dengan sempurna.¹²

2. Menghindari Putusan yang Saling Bertentangan

Tujuan lain melalui sistem kumulasi gugatan ialah dapat mencegah dari munculnya putusan yang saling bersebrangan. Sehingga, melalui kumulasi gugatan merupakan cara yang efektif guna menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan apabila terdapat hubungan atau suatu koneksitas antara beberapa gugatan. Menurut pendapatnya Subekti menyatakan, apabila pada suatu pengadilan negeri tertentu terdapat beberapa perkara yang saling berhubungan serta para pihak yang berperkara sama, sehingga untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan akan lebih tepat perkara tersebut digabungkan sehingga perkara tersebut diperiksa oleh satu majelis saja.

Mengenai kumulasi gugatan atau penggabungan gugatan sendiri belum diatur secara khusus dalam HIR ataupun dalam Rbg begitu pula dalam Rv tidak mengatur tentang penggabungan gugatan secara tegas serta tidak pula melarang, tetapi diatur dalam:

¹²Ezra De Artah Sasta dan Ning Adiasih, "Penerapan Asas Cepat Dalam Perkara Perbuatan Melanggar Hukum Di Pengadilan Negeri Tangerang", *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 1 No. 1 Tahun 2018, hal. 5.

a. Pasal 103 Rv

Melarang kumulasi gugatan yaitu hanya terbatas pada menggabungkan antara lain tuntutan hak menguasai (*bezit*) dengan tuntutan hak milik.

b. Pasal 134 Rv, ditentukan bahwa:

“Perkara-perkara yang sebelumnya telah digugat dihadapan hukum lain antara para pihak serta terkait pokok perselisihan yang sama telah diserahkan penyelesaiannya kepada para wasit dan masih berjalan atau dalam hal suatu perselisihan yang erat hubungannya dengan suatu perkara yang sudah ada ditangan hakim atau para wasit lain, maka dapat dimintakan perkara tersebut dilimpahkan kepada hakim lain atau pada wasit yang telah diangkat. Hal ini harus dilakukan dengan suatu permintaan yang beralasan sebelum dilakukan pembelaan pada hari yang telah ditentukan. Penggabungan itu dapat juga diminta oleh penggugat pada tahap dilakukan kesimpulan gugatannya.

c. Pasal 135 Rv, ditentukan bahwa:

“Jika terdapat perkara antara orang atau mengenai pokok sengketa yang sama pada waktu yang bersamaan atau pada hakim yang sama ada perkara-perkara yang sangat erat hubungannya maka dapat dimintakan penggabungan. Penggabungan itu dapat juga dimintakan oleh penggugat, tetapi hanya pada tahap kesimpulan gugatnya”.

Dalam dua perkara yang dapat diajukan permohonan untuk digabungkan menjadi satu perkara umumnya perkara tersebut untuk mewujudkan prestasi kedua belah pihak. Apabila dalam suatu perkara antara yang satu dengan yang lain tidak dapat dipakai untuk saling memenuhi prestasi kedua belah pihak,

maka permohonan pengajuan kumulasi gugatan atau penggabungan perkara tidak akan dikabulkan oleh ketua pengadilan, termasuk didalamnya perkara yang subjek hukumnya sama dan objek hukumnya yang sama pula. Berikut merupakan syarat pokok kumulasi gugatan, yaitu:

1) Terdapat Hubungan Erat

Dalam hal peneliti berpendapat bahwa kumulasi atau penggabungan gugatan ini tersebut harus terdapat hubungan batin atau dengan kata lain berhubungan erat, sehingga hal ini merupakan syarat penting dalam penggabungan gugatan.

2) Terdapat hubungan Hukum

Apabila tidak terdapatnya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat dapat mengakibatkan kumulasi gugatan tidak dapat dibenarkan karena pada hakikatnya harus diajukan secara terpisah antara gugatan yang satu dengan gugatan lainnya.

3) Kesesuaian antara Posita dengan Petitum

Syarat pokok yang ketiga yang menurut pendapat peneliti penting dan berpengaruh dalam kumulasi atau penggabungan gugatan ialah adanya kesesuaian antara posita dengan petitum gugatan. Hukum acara perdata di Indonesia mengenal asas hakim bersifat pasif yang menjelaskan batasan suatu sengketa ditentukan oleh para pihak yang berperkara (*verhandlungsmaxime*). Adanya asas tersebut berimplikasi bahwa materi pokok gugatan diserahkan pada penggugat itu sendiri, namun kiranya perlu diperhatikan kesesuaian antara posita dengan petitum yang ada dalam suatu gugatan. Ketidaksesuaian antara posita dengan petitum menyebabkan gugatan tersebut menjadi tidak jelas (*obscur libel*). M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa pada hakikatnya posita dengan petitum pun harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan.

Dalam Hukum Acara Perdata, dikenal dengan (2) dua bentuk kumulasi gugatan, yakni:

a. Kumulasi Subjektif (*Subjective Comulation*)

Pada kumulasi subjektif ini merupakan penggabungan gugatan yang di dalam surat gugatan terdapat beberapa orang penggugat, atau tergugat.

Dalam kumulasi subjektif dapat dimungkinkan terjadi sebagai berikut:

- 1) Penggugat terdiri dari beberapa orang yang berhadapan dengan seorang tergugat saja.
- 2) Namun sebaliknya, apabila penggugat satu orang sedang pihak tergugat terdiri dari beberapa orang.
- 3) Namun demikian dapat terjadi kumulasi subjektif yang meliputi pihak penggugat dan pihak tergugat. Pada penggabungan gugatan ini, penggugat yakni terdiri dari beberapa orang yang berhadapan dengan beberapa orang tergugat.

b. Kumulasi Objektif (*Objective Comulation*)

Dalam kumulasi objektif ini yang digabungkan adalah gugatan. Sehingga yang menjadi faktor kumulasi ialah gugatan, yaitu beberapa gugatan digabung dalam satu gugatan. Agar penggabungan sah dan memenuhi syarat, diantara gugatan itu harus terdapat suatu koneksitas atau hubungan yang erat.

Mengenai beberapa penjelasan terkait dengan kumulasi atau penggabungan gugatan yang tidak dapat dibenarkan, dengan kata lain menurut pendapat peneliti terdapat beberapa kumulasi atau penggabungan gugatan yang dilarang oleh hukum. Larangan tersebut bersumber dari pada hasil pemeriksaan praktik pengadilan:

1) Pemilik Objek Gugatan Berbeda

Penggugat mengajukan kumulasi gugatan terhadap beberapa objek, dan masing-masing objek gugatan tersebut, dimiliki oleh pemilik

yang berbeda. Penggabungan yang demikian baik secara objektif maupun subjektif, tidak dapat dibenarkan. Sehingga, para pemilik seharusnya mengajukan gugatan secara tersendiri kepada tergugat.

2) Gugatan Tunduk Pada Acara yang Berbeda

Prinsip merupakan titik tolak dalam kumulasi atau penggabungan gugatan dimana tunduk pada hukum acara yang sama. Tidak dibenarkan menggabungkan beberapa gugatan yang tunduk pada hukum acara yang berbeda meskipun antara gugatan tersebut terdapat hubungan yang erat.

3) Gugatan Tunduk pada Kompetensi Absolut yang Berbeda

Gugatan yang dikumulasikan merupakan kewenangan absolut suatu badan peradilan sehingga tidak dapat dikumulasikan antara beberapa gugatan yang menjadi kewenangan absolut badan peradilan yang berbeda.

4) Gugatan Rekonvensi Tidak Ada Hubungan dengan Gugatan Konvensi

Dalam ketentuan Pasal 13a ayat (1) HIR, gugatan rekonvensi memiliki kewenangan untuk diajukan penggugat, sehingga terjadi penggabungan antara konvensi dengan rekonvensi. Namun dalam hal ini, tetap berpedoman dengan syarat, bahwa terdapat hubungan yang erat antara keduanya.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menarik kesimpulan terkait mengenai permasalahan yang diangkat oleh peneliti sebagai berikut:

1. Tanggungjawab Advokat dalam penegakan hukum terkait dengan kasus Kumulasi Gugatan di Persidangan yang dialami oleh Soegeng Soegianto sebagai Klien dan Evie Katharina, S.H., M.H. dan Alexius Wregu Gentur Hermawan selaku Advokat dan Legal Officer. Bahwa sebagai suatu profesi yang mulia serta menjadi bagian yang terpenting dalam penegakan hukum, advokat mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan kewajibannya untuk memberikan jaminan serta mewujudkan terciptanya keadilan bagi setiap masyarakat pencari keadilan. Tanggungjawab tersebut tidak hanya merupakan suatu keperluan yang diwajibkan secara yuridis melainkan tanggungjawab yang muncul dari dalam hati nurani.

Kewajiban advokat tersebut tampak terhadap kemampuannya untuk bertanggungjawab kepada Tuhan, Kode Etik Profesi, Peraturan perundang-undangan serta masyarakat. Tanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan tanggungjawab mutlak advokat sebagai makhluk yang religius. Sedangkan tanggungjawab kepada Kode Etik Profesi ialah sebagai perwujudan tanggung jawab advokat yang merupakan profesionalisme seseorang yang terikat oleh etika atas suatu profesi yang dijalankan. Selain itu, tanggungjawab terhadap peraturan perundang-undangan juga merupakan konsekuensi nyata seorang advokat dalam perilaku serta perbuatannya. Sehingga, pada akhirnya seorang advokat dituntut untuk mampu bertanggungjawab atas tindakannya atau perbuatannya kepada masyarakat sebagai sebuah pelaksanaan sikap pertanggungjawabannya kepada Tuhan, Kode Etik Profesi serta Undang-Undang.

Tanggungjawab hati nurani merupakan tanggungjawab yang tidak dapat terselesaikan serta berdampak atau akibatnya terhadap nama baik penyandang profesi tersebut yang dalam hal ini ialah Advokat.

Terkait dengan kumulasi gugatan yang terdapat dalam kasus Soegeng Soegianto sebagai klien ini, bahwa suatu gugatan pada dasarnya tidak dapat dibuat kumulasi gugatan antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan keduanya memiliki perbedaan secara prinsip. Gugatan wanprestasi harus didasarkan dari prestasi yang tidak dilakukan dalam perjanjian, sementara perbuatan melawan hukum didasarkan pada perbuatan yang tidak timbul dari perjanjian, oleh sebab itu keduanya harus diselesaikan secara terpisah.

2. Bahwa pada hakikatnya setiap gugatan yang diajukan ke pengadilan harus berdiri sendiri, gugatan diajukan masing-masing secara tersendiri, serta diperiksa dan di putus pada suatu proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah. Bahwa dalam hal ini menurut pendapat peneliti syarat pokok ketentuan kumulasi gugatan, yaitu:
 - 1) Terdapat Hubungan Erat
 - 2) Terdapat hubungan Hukum
 - 3) Kesesuaian antara Posita dengan Petitum

B. Saran

1. Sebaiknya advokat dalam hal ini sebagai kuasa hukum dapat lebih teliti dalam mengajukan upaya hukum. Advokat harus dapat memilah-milah mana yang merupakan Wanprestasi dan yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan kasus yang dialami oleh kliennya terkait dengan Posita gugatan yang diajukan walaupun perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tidak berbeda jauh. Sehingga dalam hal ini apabila advokat tersebut dapat mengamati dan paham akan kasus tersebut, advokat dapat fokus terhadap gugatan mana yang tepat untuk diajukan dalam posita gugatan. Sehingga dalam kasus seperti ini tidak terulang kembali kepada advokat dan pengguna jasa bantuan hukum (klien) yang lainnya.

Bagi klien atau pengguna jasa bantuan hukum dapat lebih teliti dalam menentukan advokat untuk menangani urusan hukumnya dengan memastikan bahwa advokat tersebut memiliki kualifikasi yang baik dalam bidang hukum tersebut serta memiliki kemampuan yang baik dalam keadvokatan, termasuk terkait dengan etika, moral serta kejujuran seorang advokat.

2. Pada hakikatnya setiap gugatan yang diajukan ke pengadilan harus berdiri sendiri dan diajukan dalam surat gugatan secara tersendiri dan terpisah. Namun pada kenyataannya masih banyak pihak yang berperkara mengajukan kumulasi atau penggabungan gugatan ke pengadilan. Dalam hal ini baik klien bersama advokat yang mengajukan gugatan ke pengadilan sebaiknya lebih teliti dan memperhatikan dengan baik atas gugatan apa yang tepat untuk diajukan sehingga para pihak yang mengajukan perkara tidak mengalami kerugian yang lebih banyak apabila mengajukan penggabungan gugatan di pengadilan.

IV. Daftar Pustaka

A. Buku

- Achmadi, Abu dan Narbuko Cholid. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2003.)
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan ke-4. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.)
- Fuady, Munir. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-13. (Jakarta: Kencana, 2017.)
- Nasution, M. Irsan. *Buku Daras Etika Profesi Hukum*. (Bandung: 2011.)
- Rambe, Ropaun. *Teknik Praktik Advokat*. (Jakarta: Grasindo, 2003.)
- Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. (Bandung: Refika Aditama, 2006.)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-11. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).*

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) Tahun 2002.

C. Putusan Pengadilan

Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 687/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.

Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 373/Pdt.G/PN.Jkt.Brt

D. Jurnal

Sasta, Ezra De Artah dan Ning Adiasih. "Penerapan Asas Cepat Dalam Perkara Perbuatan Melanggar Hukum Di Pengadilan Negeri Tangerang". *Jurnal Hukum Adigama*. Volume 1, Nomor 1. Tahun 2018.

Widodo, Ismu Gunadi. "Tanggungjawab Advokat dalam Penegakkan Hukum". *Jurnal Judiciary*. Volume 1 Nomor 1, Tahun 2011.